

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMTI BANDA ACEH**  
**NOMOR : 44/BPSDMI/SMTI-Aceh/KEP/I/2026**

**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN**  
**PADA SMK SMTI BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMTI BANDA ACEH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan informasi;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam standar penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan informasi dengan Keputusan Kepala SMK SMTI Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 34/M-IND/PER/3/2010 tentang Kode Etik Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Perindustrian;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

- KESATU : Standar Pelayanan pada SMK SMTI Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Standar Pelayanan pada SMK SMTI Banda Aceh meliputi layanan:
1. Penerimaan calon siswa baru;
  2. Pembayaran SPP Siswa;
  3. Pembelajaran Teori dan Praktikum
  4. Bimbingan Konseling
  5. Praktik Kerja Industri dan BKK
  6. Perpustakaan
  7. Poliklinik Kesehatan
  8. Konter Pelayanan Publik
  9. Ujian Kompetensi
  10. Legalisir Ijazah
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Sekolah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 8 Januari 2026  
Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Banda Aceh

Plt Kepala,  
  
Junaidi

TEMBUSAN Keputusan Kepala Sekolah ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kemenperin R.I;
2. Seluruh Koordinator Kegiatan di Lingkungan SMK SMTI Banda Aceh
3. Pertinggal